



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 28 TAHUN 2022**

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner dalam hal pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan keilmuan penunjangnya di wilayah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan Kabupaten Sukamara.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasite, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
12. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas atau jabatan fungsional jenjang ahli muda yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, otoritas veteriner, dan semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner di Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. menunjuk otoritas veteriner kabupaten dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kabupaten;
 - b. memberikan jaminan bagi otoritas veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.
 - c. mewujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah.

BAB II OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memerlukan otoritas veteriner.
- (2) Pengambilan keputusan tertinggi otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Otoritas Veteriner Kabupaten, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan dokter hewan berwenang;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan organisasi profesional kedokteran hewan.
- (5) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi kesehatan hewan; dan
 - c. membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di daerah.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

- (4) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 5

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi Kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi; dan
- p. bekerja sama dengan organisasi profesi Dokter Hewan yang resmi.

Pasal 6

Kewenangan mengambil Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar provinsi;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur; dan
- f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari provinsi.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Otoritas Veteriner melaksanakan kegiatan:
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;
 - b. pelayanan kesehatan hewan;
 - c. pengaturan tenaga kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner; dan
 - e. pengembangan kapasitas dokter hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan jasa Medik Veteriner;
 - b. pelayanan jasa di Puskesmas dan/atau Klinik Pemerintah; dan
 - c. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 8

Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas atau jabatan fungsional jenjang ahli muda yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 9

- (1) Dokter hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan hewan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 11

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB IV
DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 13

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang dalam mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 14

Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. Penentuan ternak betina yang tidak produktif;
- b. Pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. Pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. Pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. Pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
- f. Pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. Pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;

- i. Penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua Penetapan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 15

Untuk dapat ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 16

Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bertugas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah.

Pasal 17

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dokter Hewan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi.

Pasal 18

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Pencabutan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 19

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicabut jika yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 20

Mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dibuktikan dengan Keputusan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Berhenti sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. mencapai batas usia pensiun; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai dokter hewan berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pencabutan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Pencabutan Dokter Hewan Berwenang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan usulan Kepala Dinas atas rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

BAB V
TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 24

Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Tenaga medik veteriner;
- b. Sarjana kedokteran hewan; dan
- c. Tenaga paramedik veteriner.

Pasal 25

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 26

Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang :

- a. Kesehatan hewan;
- b. Kesehatan hewan akuatik;
- c. Kesehatan satwa liar;
- d. Perawatan hewan;
- e. Farmasi veteriner;
- f. Higiene pangan;
- g. Laboratorium veteriner;
- h. Reproduksi veteriner;
- i. Anestesi;
- j. Radiologi;
- k. Pemeriksaan daging dan susu;
- l. Biologi molekular;
- m. Kesejahteraan hewan; dan
- n. Karantina hewan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004